

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA <i>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</i>Alamat: Jl. Ir.M.Putuhena, Poka</p>	<p style="text-align: center;">Level Dokumen : Dokumen Pendukung</p>	<p>Kode : DP.02/SOP/UNPATTI/ 2020</p>
<p style="text-align: center;">JUDUL : Standard Operating Procedure Penetapan Lingkup Standar Mutu Dalam Implementasi Siklus SPMI</p>		<p>Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....</p>
<p>Level Organisasi : Universitas Pattimura</p>		<p>Revisi ke: 2</p>
<p>Diajukan oleh : LP3MP Dikendalikan oleh : WRI Disetujui oleh : Rektor</p>		<p>(DR. Joseph Pagaya, M.Kes) (Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd) (Prof. Dr. M.J. Sapteno, M.Hum)</p>
<p>1. Tujuan</p>	<p>:</p>	<p>Meningkatkan Mutu Pendidikan di UNPATTI</p>
<p>2. Ruang Lingkup</p>	<p>:</p>	<p>Standar Mutu/SPMI Bidang Pendidikan</p>
<p>3. Penganggungjawab Operasional</p>	<p>:</p>	<p>Ketua LP3MP</p>
<p>4. Referensi</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Pejaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 5. Peraturan Rektor UNATTI No. 03 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI Tahun 2018 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI, 7. Keputusan Rektor UNPATTI No. 282/UN13/ SK / 2020 tentang Standar Mutu/ SPMI UNPATTI
<p>5. Defenisi</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Mutu/SPMI merupakan kriteria minimal mengenai mutu pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap pelaku Pendidikan di Perguruan Tinggi, 2. Penetapan Lingkup Standar Mutu merupakan suatu langkah operasionalisasi bagi implementasi siklus SPMI yang wajib dilakukan oleh suatu Perguruan Tinggi. 3. Kegiatan Penetapan Lingkup Standar Mutu dilakukan oleh Manajemen dan berlaku selama Satu Siklus SPMI yaitu selama 2 semester berjalan.

6. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan Lingkup Standar Mutu oleh LP3MP kepada Rektor, 2. Penjadwalan Rapat Manajemen untuk Pembahasan Lingkup Standar Mutu oleh oleh Rektor, 3. Rapat Pembahasan Lingkup Standar Mutu oleh Manajemen, 4. Penetapan Lingkup Standar Mutu oleh Manajemen, 5. Penyampaian hasil Penetapan Lingkup Standar Mutu kepada; Wakil Rektor, Fakultas, Pascasarjana dan LP3MP, 6. Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI Dalam Satu Siklus SPMI oleh Rektorat, Fak. Dan PS, 7. Pengawasan Pelaksanaan Standar Mutu oleh LP3MP, 8. Selesai
7. Dokumentasi	:	WR, LP3MP/GJM, LP2M, Fakultas, Pascasarjana
8. Bagan Alur	:	○

<p>Disiapkan Oleh: Ketua LP3MP</p> <p><u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004</p>	<p>Diperiksa Oleh: Wakil Rektor Bid. Akademik</p> <p><u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001</p>	<p>Disahkan Oleh: Rektor</p> <p><u>Prof. Dr. M.J. Sapteno, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001</p>
---	--	--